

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis uraikan di bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan yaitu:

1. Hukum positif di Indonesia mengatur penggunaan narkoba secara ketat, terutama untuk kepentingan pengobatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan dasar hukum yang jelas mengenai ketersediaan narkoba untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba untuk pengobatan hanya diperbolehkan atas dasar indikasi medis dan dengan pengawasan yang ketat oleh tenaga medis. Selain itu, berbagai peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Kesehatan, mendukung penggunaan narkoba dalam pengobatan dengan mempertimbangkan potensi ketergantungan dan memastikan pengawasan yang ketat. Pemerintah juga terus memperkuat kebijakan melalui instruksi dan peraturan terkait untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan narkoba hanya untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkoba yang disalahgunakan atau tidak sesuai standar pengobatan dapat membahayakan individu dan masyarakat, serta melemahkan ketahanan nasional. Tindak pidana terkait narkoba diatur dalam berbagai pasal dengan sanksi pidana yang dapat berupa hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi. Sanksi juga mencakup perampasan barang terkait tindak pidana narkoba, serta pengusiran

bagi warga negara asing yang terlibat. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur peran lembaga ilmu pengetahuan dalam penggunaan narkoba untuk penelitian. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba juga menjadi bagian dari sistem pemidanaan, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah sangat penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan penggunaan narkoba untuk pengobatan dan penyalahgunaannya, agar dapat mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan narkoba untuk pengobatan perlu dilakukan, memastikan hanya tenaga medis yang terlatih yang dapat memberikan dan memantau penggunaannya. Kerjasama antara pemerintah, instansi kesehatan, dan lembaga penegak hukum harus diperkuat untuk mempercepat pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi manfaat medisnya dengan tetap menjaga keamanan dan mengurangi risiko ketergantungan. Terakhir, pemberian akses terhadap narkoba medis harus diatur secara ketat, memastikan hanya pasien dengan indikasi medis yang jelas yang dapat mengaksesnya, serta memastikan pengawasan distribusinya dilakukan secara teratur dan aman.

Penting bagi masyarakat untuk lebih memahami tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, agar dapat memanfaatkan narkoba secara benar dan sesuai dengan standar medis dan ilmiah. Selain itu, edukasi dan pencegahan terkait penyalahgunaan narkoba perlu terus diperkuat melalui berbagai saluran, baik di tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait juga disarankan untuk memperluas

akses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, serta memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika, terutama yang berpotensi merusak